

**KEBIJAKAN OPTIMALISASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN  
BERDASARKAN PRINSIP KeadILAN RESTORATIF DEMI KeadILAN**

**(Tesis)**

**BERNADETA**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2024**

## ABSTRAK

### KEBIJAKAN OPTIMALISASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DEMI KEADILAN

Oleh  
BERNADETA

Penyelesaian perkara menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu bentuk model baru dalam penyelesaian perkara pidana yang menawarkan solusi secara komprehensif dan efektif dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan keasadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan di dalam lingkungan bermasyarakat.

Permasalahan yang akan dikaji yaitu pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif demi keadilan dan optimalisasi penghentian penuntutan dengan pendekatan *Restorative Justice*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan dokumen terkait.

Dalam mengoptimisasi pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif Jampidum telah mengeluarkan Surat Edaran No. 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Surat Edaran tersebut berisi tentang persyaratan prinsip di dalam Perja Keadilan Restoratif yang dapat dikecualikan namun bersifat kasuistik. Upaya dalam rangka mengoptimisasi penghentian penuntutan dengan pendekatan *Restorative Justice* adalah dengan melakukan pembaharuan hukum acara pidana dalam sistem peradilan pidana untuk mengakomodir penegakan hukum berorientasi keadilan restoratif yang harus diikuti dengan penguatan kewenangan Jaksa selaku *Dominus Litis* dalam penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restoratif.

Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memasukkan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian perlu adanya substansi hukum yang mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif secara lengkap agar terdapat keseragaman peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif serta diharapkan Jaksa Agung dapat mendelegasikan kewenangan penentuan persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri yang ada di seluruh Indonesia dengan tetap adanya pengawasan melekat pada masing-masing Kejaksaan Tinggi.

**Kata Kunci:** Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Demi Keadilan

## **ABSTRACT**

### **OPTIMIZATION POLICY FOR TERMINATION OF PROSECUTIONS BASED ON THE PRINCIPLES OF RESTORATIVE JUSTICE FOR THE SAKE OF JUSTICE**

By  
**BERNADETA**

*Resolving cases using a restorative justice approach is a new model in resolving criminal cases that offers comprehensive and effective solutions by involving victims, perpetrators, families and the community to repair an act against the law by using awareness and conviction as a basis for improving life in the environment social.*

*The problem that will be studied is the implementation of the termination of prosecution based on the principles of restorative justice for the sake of justice and optimizing the termination of prosecution using a Restorative Justice approach. This research uses a normative juridical approach by examining library materials such as statutory regulations, books, journals and related documents.*

*To optimizing the implementation of the termination of prosecutions based on restorative justice Jampidum has issued a Circular Number 01/E/EJP/02/2022 concerning the Implementation of Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The Circular contains the principle requirements in the Restorative Justice Perja which can be excluded but are casuistic in nature. Efforts to optimize the termination of prosecutions using a Restorative Justice approach are by reforming the criminal procedural law in the criminal justice system to accommodate restorative justice-oriented law enforcement which must be followed by strengthening the authority of the Prosecutor as Dominus Litis in enforcing restorative justice-oriented criminal law.*

*Based on these conclusions, it is recommended to the House of Representatives of the Republic of Indonesia to include Termination of Prosecution Based on Restorative Justice into the Draft Criminal Procedure Code, then there needs to be legal substance that accommodates the complete implementation of restorative justice so that there is uniformity in legal regulations that provide legitimacy. to the Public Prosecutor to terminate the prosecution based on restorative justice and it is hoped that the Attorney General can delegate the authority to determine approval for the termination of the prosecution based on restorative justice to the District Attorneys throughout Indonesia with continued supervision attached to each High Prosecutor's Office.*

**Keyword:** *Termination of Prosecution, Restorative Justice, For Justice*

**KEBIJAKAN OPTIMALISASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN  
BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DEMI KEADILAN**

**Oleh  
BERNADETA**

Tesis  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

**MAGISTER HUKUM**

Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Tesis** : Kebijakan Optimalisasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Demi Keadilan  
**Nama** : Bernadeta  
**Nomor Pokok Mahasiswa** : 2222011044  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Fakultas** : Hukum

**MENYETUJUI**


Dosen Pembimbing

  
Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600310 198703 1 002

  
Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.  
NIP. 19801118 200801 1 008

**MENGETAHUI**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung

  
Ria Wierna Putri, S.H., M.Hum, Ph.D.  
NIP. 19800929 200801 2 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum**

**Sekretaris : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

**Anggota : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.**


**Anggota : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum, Ph.D.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP. 19641218 198803 1 002**



**3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Ir. Murchadi, M.Si.**  
**NIP. 196403261989021001**

**Tanggal Lulus Ujian Tesis: 31 Januari 2024**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BERNADETA**  
NPM : 2222011044  
Alamat : Jalan P Tabuan LK. I No. 5 Way Halim Permai, Bandar Lampung  
Asal Instansi : Kejaksaan Negeri Pesawaran

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, atau tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku atau judu publikasi yang asli dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 31 Januari 2024  
Yang Membuat Pernyataan,



Bernadeta  
NPM 2222011044

## RIWAYAT HIDUP



Bernadeta lahir di Bandar Lampung, 11 Maret 1993, buah kasih dari Bapak P. Simamora dan Ibu Sri Safitri. Penulis memulai pendidikan di SDN 2 Way Halim Bandar Lampung (1998-2004), SMPN 29 Bandar Lampung (2004-2007), SMA Taman Siswa Teluk Betung (2007-2010) dan S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung (2010-2014). Selanjutnya pada Tahun 2022 Penulis melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum (S2) di Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus Tahun 2024. Penulis mengawali karirnya sebagai Analis Penuntutan (Calon Jaksa) pada Kejaksaan Negeri Pasaman, Sumatera Barat (2018-2020); Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Pesawaran, Lampung (2020 sampai dengan sekarang).



## **MOTTO**

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”  
**(QS Ar Rahman 55-13)**

“Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah”  
**(HR Muslim)**

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Karya Ini Kepada:

Kedua orangtuaku tercinta Bapak P. Simamora dan Ibu Sri Safitri, yang selalu berdoa untuk keberhasilanku. Kakak-Kakakku dan Abang-Abangku tersayang Sumihar Novita, S.E., M.M., Fransisca Uliartha, S.H., M.H., Tito Alfredo, S.P dan Bangun Luat Septiadi, S.H. Keponakan-keponakan yang aku sayangi Aliya Khumaira Andi, Muhammad Adhyaksa Ahnaf Simamora dan Alnaira Medina Andi

Terimakasih yang tak terkira untuk para dosen Program Magister Hukum Universitas Lampung atas didikan yang selalu diberikan tanpa lelah.

“Almamater tercintaku, Universitas Lampung”

## SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul “**Optimalisasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif Demi Keadilan**”

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Prof. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum, P.h.D, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pertama, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
6. Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
8. Dr. Muhtadi, S.H., M.H., selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staf administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
10. Gilang Roka Odera yang selalu memberikan dukungan, kebaikan dan perhatiannya kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

11. Seluruh rekan-rekan Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pesawaran yang memberikan motivasi, tempat diskusi, memberikan gagasan baru dalam kajian hukum selama menempuh pendidikan Magister Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
12. Rekan-rekan Magister Ilmu Hukum Angkatan 2022 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai Langkah kita semua dan tesis ini bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, Januari 2024  
Penulis,

**Bernadeta**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Kerangka Pemikiran.....	12
E. Metode Penelitian .....	22
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian, Tugas dan Fungsi Kejaksaan .....	28
B. Penghentian Penuntutan.....	31
C. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif .....	36
D. Pengertian Demi Kepentingan Umum .....	41
E. Tinjauan Umum Hukum Pidana .....	47
<b>III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif Demi Keadilan .....	58
B. Optimalisasi Penghentian Penuntutan Dengan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> .....	100
<b>IV. PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	140
B. Saran.....	141
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam suatu kehidupan ternyata tidak lekang dari perbuatan pidana atau kejahatan atau tindak pidana (*starbaar feit*). Untuk itu eksistensi hukum sangat diperlukan untuk menjadi landasan, dasar, moral dan mengawal tercapainya tujuan kehidupan yang dicita-citakan bersama sebagai fungsi untuk mencegah, mengurangi dan memberantas tindak pidana.

Salah satu upaya hukum yang harus diterapkan dan ditegakkan adalah penyelesaian perkara pidana. Indonesia sebagai negara hukum tentunya dalam penegakan hukum tidak boleh mengabaikan tujuan hukum itu sendiri. L. J. Van Apeldoorn mengatakan tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikannya.<sup>1</sup>

Penyelesaian perkara pidana sebagai satu kesatuan penegakan hukum dalam bingkai negara hukum setidaknya-tidaknya mengacu pada asas-asas dan tujuan hukum. Menurut Subekti hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Dalam rangka

---

<sup>1</sup>L.J van Apeldoorn, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet.32), (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm. 16.

melayani tujuan negara tersebut hukum menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat tercapainya kemakmuran dan kebahagiaan.<sup>2</sup>

John Stuart Mill mengaitkan hubungan antara unsur keadilan dan unsur kemanfaatan. Mill berpendapat bahwa standar keadilan harus didasarkan pada unsur kemanfaatan, tetapi sumber kesadaran keadilan itu bukan terletak pada kemanfaatan melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.<sup>3</sup> Hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Rusli Muhammad mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka Panjang.<sup>4</sup>

Dilihat dari sudut kebijakan kriminal, wajah perundang-undangan di Indonesia banyak mengandung kelemahan karena pendekatan sanksi yang dipakai dalam upaya menanggulangi suatu kejahatan bersifat terbatas dan terarah pada dipidana pelakunya saja. Dengan kata lain jenis sanksi pidana jika dilihat dari aspek tujuan lebih mengarah pada pencegahan agar orang tidak melakukan kejahatan bukan bertujuan mencegah kejahatan itu agar tidak terjadi. Pidana yang bersifat

---

<sup>2</sup>Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 2.

<sup>3</sup>Suratman, Hayat dan Umami Salamah, 2009, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Bandung: Refika), hlm. 35.

<sup>4</sup>Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press), hlm. 13.

individual ini menurut Barda Nawawi Arief kurang menyentuh sisi-sisi lain yang berhubungan erat secara struktural atau fungsional dengan perbuatan dan akibat perbuatan si pelaku. Sisi lain yang bersifat struktural atau fungsional ini misalnya pihak korban/penderita lainnya dan struktur/kondisi lingkungan yang menyebabkan pelaku berbuat kejahatan.<sup>5</sup>

Sistem peradilan pidana di Indonesia kerap menimbulkan keputusasaan bagi para pencari keadilan. Ketidakpuasan terhadap mekanisme pemidanaan yang berlaku dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dan tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan itu sendiri yaitu untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana, yang kemudian memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan berbagai upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi.

Proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa sebagai bagian dari sistem peradilan pidana merupakan bagian krusial dalam menilai apakah penegakan hukum telah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sosial dan keadilan masyarakat. Doktrin penuntutan dikenal sebagai asas *dominus litis* yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti pengendali perkara. Menurut R.M. Surachman di beberapa negara seperti Jepang, Belanda dan Prancis, wewenang penuntutan adalah monopoli Jaksa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses pidana Jaksa adalah yang berwenang

---

<sup>5</sup>M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Indonesia Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 170.



menentukan apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan ke Pengadilan atau tidak.<sup>6</sup>

Wewenang penghentian penuntutan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)<sup>7</sup> terdapat dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf a yang menegaskan bahwa penuntut umum dapat menghentikan penuntutan jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Perkara ditutup demi hukum mempunyai maksud perumusan lain yang sama dalam Pasal 14 huruf h KUHP tentang kewenangan penuntut umum menutup perkara demi kepentingan hukum, yang mana keduanya dilakukan oleh penuntut umum sebelum melakukan penuntutan.<sup>8</sup>

Selain KUHP kewenangan Jaksa dalam tahap penuntutan juga terdapat di dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia<sup>9</sup> sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia<sup>10</sup> yang berbunyi “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”.

---

<sup>6</sup>R.M. Surahman, 1996, *Mozaik Hukum I: 30 Bahasan Terpilih*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya), hlm. 83.

<sup>7</sup>LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLNRI Nomor 3209.

<sup>8</sup> PAF Lamintang, 1994, *KUHP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru), hlm. 106.

<sup>9</sup>LNRI Tahun 2004 Nomor 67, TLNRI Nomor 4401.

<sup>10</sup>LNRI Tahun 2021 Nomor 298, TLNRI Nomor 6755.

Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas di mana dalam pelaksanaannya Jaksa Agung harus memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Kepentingan umum yang dimaksudkan disini adalah perkara yang sudah dihentikan tidak dapat dilakukan penuntutan kembali.

Kepentingan umum dalam penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia belum memberikan ukuran atau ketentuan yang konkrit sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut atau secara khusus mengenai kepentingan umum dan tidak disebutkannya satu persatu hal-hal yang masuk dalam kepentingan umum dapat memungkinkan adanya keadaan-keadaan konkrit yang bermacam-macam terjadi dalam praktek.<sup>11</sup>

Kewenangan Jaksa untuk tidak melakukan penuntutan perkara pidana didasarkan pada asas oportunitas yang secara global diartikan "*the public prosecutor may decide-conditionally or unconditionally to make prosecution to court or not*" (penuntut umum dapat menentukan menuntut atau tidak menuntut ke pengadilan baik dengan syarat maupun tanpa syarat).<sup>12</sup> Asas ini memperbolehkan Jaksa tidak menuntut perkara pidana bilamana penuntutan tidak patut dilakukan atau bilamana penuntutan itu akan merugikan kepentingan umum atau negara, sekalipun saksi dan buktinya cukup. Namun dalam ketentuan tersebut yang berwenang untuk

---

<sup>11</sup>Darmono, 2013, *Penyampingan Perkara Pidana Seponering dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Solusi Publishing), hlm. 56.

<sup>12</sup>Andi Hamzah, "Justice Collaboratour atau Saksi Mahkota", *Jurnal Bhina Adhyaksa*, Vol. VI No. 1 Januari 2012, hlm. 13.

menghentikan penuntutan berdasarkan asas oportunitas hanyalah Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi.

Seiring dengan perkembangan penegakan hukum di Indonesia dalam rangka menegakkan supremasi hukum melalui proses peradilan, muncul gagasan agar proses penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum mewujudkan adanya penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif merupakan wujud dari pelaksanaan asas oportunitas demi kepentingan umum yang dimiliki Jaksa Agung yang dilakukan melalui pertimbangan kebijakan yang didasarkan pada keadilan.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Problematika penyelesaian perkara pidana dalam kerangka penegakan hukum muncul ketika perkara kecil memenuhi ruang sidang sehingga banyak waktu tidak efektif terbuang, biaya penanganan perkara yang seharusnya ringan menjadi bengkak, beban penanganan perkara menumpuk dan bila terdakwa ditahan biaya sistem pemenjaraan terus membengkak, sementara kapasitas ruang tahanan /

pemasyarakatan sudah tidak dapat menampung dan keluarga pelaku yang ditahan tidak mendapat nafkah.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan asas oportunitas yang dimiliki oleh penuntut umum tersebut, Jaksa Agung Republik Indonesia pada tanggal 22 Juli 2020 mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.<sup>14</sup> Peraturan Jaksa Agung ini dikeluarkan sebagai bentuk inovasi dari Jaksa Agung Republik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum bagi kalangan masyarakat biasa, mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan, membantu menyelesaikan permasalahan isu kelebihan kapasitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, meminimalisir penyimpangan kekuasaan penuntutan serta memulihkan kondisi sosial secara langsung di masyarakat. Penghentian penuntutan melalui pendekatan *Restorative Justice* merupakan fungsionalisasi prinsip *dominus litis* atau pengendali perkara yang dimiliki oleh Kejaksaan. Hal ini membuat Kejaksaan dituntut harus mampu menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan interpretasi hukum yang bertumpu pada tujuan kemanfaatan.<sup>15</sup>

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani. Untuk menyikapi dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan

---

<sup>13</sup>Kurniawan Tri Wibowo, 2021, *Plea Bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Aksara), hlm. 227.

<sup>14</sup>Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811.

<sup>15</sup>Bernadeta & Gita Arja Pratama, "Penerapan dan Kualifikasi Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Monograf Seri Diskusi IV*, Februari 2023, hlm. 90.

hukum di masyarakat serta optimalisasi pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan dalam rangka mengakomodasi ide keseimbangan yang mencakup keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum dan kepentingan individu, keseimbangan antara ide kepentingan korban dan ide individualisasi pidana, keseimbangan antara unsur objektif dan subjektif, keseimbangan kriteria formal dan materiil serta keseimbangan antara kepastian hukum, elastisitas dan keadilan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mengeluarkan Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sebagai contoh dari penerapan pelaksanaan penghentian penuntutan demi kepentingan umum yang berlandaskan keadilan restoratif adalah perkara pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dengan nomor register PDM-21/PESAWARAN/04/2022 an. Tersangka Husni Thamrin Bin Muhni yang pada bulan April tahun 2022 diajukan proses penghentian penuntutannya kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum. Tersangka Husni Thamrin Bin Muhni disangka melanggar Pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun penjara karena diduga telah melakukan pencurian terhadap Hazmi Tohri. Barang yang tersangka Husni Thamrin ambil berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia milik Hazmi Tohri yang kemudian digadaikan oleh tersangka dengan harga sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan tersangka.

Kasus lain yang proses penuntutannya disetujui untuk dihentikan adalah perkara pada Kejaksaan Negeri Cilegon an. Tersangka Sohandi yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 KUHP tentang pencurian. Sohandi yang merupakan karyawan PT. Mustika Link Pratama ditugaskan untuk menjadi pengawas pemasangan kabel power jenis MV 1x500M<sup>2</sup> pada PT. Doosan, namun setelah selesai melaksanakan pekerjaannya Sohandi yang saat itu terdesak kebutuhan ekonomi untuk menafkahi istrinya yang sedang hamil anak keduanya tanpa pikir panjang mengambil barang berupa kabel tembaga power jenis MV 1x500M<sup>2</sup> sepanjang 16 cm seberat 1 kg milik PT. Doosan lalu dijual kepada pihak lain hingga PT. Doosan mengalami kerugian sebesar Rp 3.132.254,- (tiga juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap kedua kasus di atas terdapat salah satu syarat prinsip yang tidak terpenuhi yaitu jumlah kerugian yang melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun syarat tersebut dapat dikesampingkan sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, meskipun tidak berlaku otomatis karena harus tetap dalam koridor kebijakan penuntutan yang berasal dari oportunitas penuntut umum, proporsional dan subsidiaritas dengan memperhatikan dan mempertimbangan kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan penuntut umum dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang

Kejaksaan Negeri dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Wewenang eksklusif penuntutan sebagaimana yang dijelaskan di atas sebenarnya sudah lama dijalankan. Kewenangan tidak menuntut karena alasan kebijakan atau mengesampingkan perkara menempatkan penuntut umum untuk melihat suatu tindak pidana yang terjadi itu pada proporsi yang sebenarnya dan kemudian memikirkan cara penyelesaian sebaik-baiknya menurut apa yang diwenangkan oleh Undang-Undang.<sup>16</sup>

Penuntut umum menghubungkan kewenangan melakukan penghentian penuntutan pidana dengan kepentingan umum dan kepentingan ketertiban hukum, dimana kedua persoalan tersebut harus saling mempengaruhi satu sama lain dalam arti yang sebaik-baiknya. Hal ini didasarkan atas alasan-alasan seperti alasan kemasyarakatan, alasan kepentingan keselamatan negara dan saat ini meliputi juga faktor kepentingan tercapainya pembangunan nasional.<sup>17</sup>

Terkait diskresi penuntutan kewenangan Jaksa untuk menghentikan suatu perkara pidana dilaksanakan berdasarkan asas oportunitas atau disebut juga asas kebijaksanaan menuntut. Dalam ketentuan tersebut yang berwenang untuk menghentikan penuntutan berdasarkan asas oportunitas hanyalah Jaksa Agung, yang berakibat menimbulkan permasalahan dalam proses penegakan hukum khususnya di bidang penuntutan karena kakunya pelaksanaan asas oportunitas

---

<sup>16</sup>Andi Hamzah, 2006, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006*, (Jakarta: BPHN), hlm. 13.

<sup>17</sup>*Ibid.*

tersebut. Permasalahan ini dipengaruhi oleh pandangan Jaksa yang masih bertitik tolak pada filosofi retributif dan penjeraan, sehingga hanya berfokus pada aspek kuantitatif sebagai output yaitu pada seberapa banyak perkara yang ditangani dan banyaknya pelaku yang berhasil dipenjarakan. Akibatnya terdapat perkara pidana yang sebenarnya tidak layak untuk dilakukan penuntutan tetap dimajukan oleh Jaksa ke persidangan.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

- a. Bagaimanakah pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif demi keadilan ?
- b. Bagaimanakah optimalisasi penghentian penuntutan dengan pendekatan *Restorative Justice* ?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hukum pidana dengan kajian mengenai penegakan hukum. Aspek penegakan hukum yaitu dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Jaksa selaku pemilik kewenangan dalam penghentian penuntutan. Sedangkan lokus penelitian dilakukan pada Kejaksaan Negeri di Provinsi Lampung tahun 2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Menganalisis pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif demi keadilan.



b. Menganalisis optimalisasi *Restorative Justice* di tingkat penuntutan.


## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana dan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya mengenai Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif Demi Keadilan.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan kajian Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif Demi Keadilan, selain itu bagi penulis penelitian ini memberikan pemahaman mengenai materi tersebut.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Alur Pikir

**Gambar 1. Alur Pikir**



## 2. Kerangka Teoritis

### a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan Undang-Undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi. Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan.<sup>18</sup>

Proses pemidanaan itu sendiri pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan keadilan. Jadi merupakan bagian pula dari “proses peradilan/mengadili” atau ”proses menegakkan keadilan”. Oleh karena itu, pengenaan/penjatuhan sanksi pidana terkait erat dengan “proses peradilan” (penegakan hukum dan keadilan) pada umumnya, dan khususnya terkait erat dengan syarat-syarat pemidanaan, asas-asas dan tujuan pemidanaan, dan keseluruhan sistem pemidanaan.<sup>19</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan.<sup>20</sup> Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari

---

<sup>18</sup>Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti), hlm.30.

<sup>19</sup>Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Aditya Bhakti), hlm 29.

<sup>20</sup>Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa Cetakan Terakhir), hlm. 15.

penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>21</sup> Untuk mencegah seseorang melakukan tindakan sewenang-wenang maka perlu adanya kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang berkaitan dengan hasil dari penegakan hukum yang tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, sedangkan keadilan berkaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat. Sehingga untuk menghasilkan penegakan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan sekaligus keadilan sangatlah sulit karena ketiga hal ini sulit disatukan. Penegak hukum memegang peranan untuk mensinergikan ketiga hal tersebut.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>22</sup>

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia.<sup>23</sup> Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu

---

<sup>21</sup>Erdianto Efendi, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) Di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau", *Jurnal Selat* Vol. 6 Nomor. 1, Oktober 2018. hlm. 79-94.

<sup>22</sup> Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Social Science Perspective*, (Bandung: Nusa Media), hlm. 24.

<sup>23</sup> Wisnu Jati Dewangga, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali)", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 4 No. 2 September 2014, hlm. 65-74.

bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku.<sup>24</sup> Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpang-siur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>25</sup>

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>26</sup>

Berdasarkan paparan di atas bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi mengandung arti pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai

---

<sup>24</sup>Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 34.

<sup>25</sup>Maroni, Sopian Sitepu, and Nenny Dwi Ariani, "Humanistic Law Enforcement as the Application of the Value of Justice, Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Vol. 22, no. 4 2019, hlm. 1–6.

<sup>26</sup>Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, (Jakarta: FH UI), hlm.76.

yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

#### **b. Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.<sup>27</sup> Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tetapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektifitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan, dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.<sup>28</sup>

Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada

---

<sup>27</sup>W. Yudho dan H. Tjandrasari, 1987, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, UI Press), hlm. 59.

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 110.

tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.<sup>29</sup>

Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh Undang-Undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.<sup>30</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:<sup>31</sup>

- 1) Faktor perundang-undangan (substansi hukum), yang dalam penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Peraturan hukum akan berjalan dengan baik jika dibarengi dengan mentalitas dan kepribadian petugas penegak hukum yang baik pula.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, fasilitas ini mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Para penegak hukum tidak dapat bekerja apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan atau alat-alat komunikasi yang proporsional, oleh karena itu sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang penting di dalam penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyak mempunyai kesadaran hukum, namun yang menjadi persoalan tidak semua masyarakat mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi, sehingga akan mempengaruhi berfungsinya hukum tersebut.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi mengenai apa yang dianggap baik sehingga dituruti dan apa yang dianggap buruk dihindari.

---

<sup>29</sup>Soerjo Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 115.

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 8-11.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Jika yang akan dikaji adalah peraturan perundang-undangan, maka berlakunya undang-undang ada beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif, artinya supaya undang-undang tersebut dapat mencapai tujuannya sehingga efektif. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku;
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila pembuatnya sama;
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang yang baru berlaku belakangan yang mengatur hal yang sama.
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian maupun pembaharuan.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan perundang-undangan, misalnya peraturan tersebut sulit untuk dilaksanakan, kurang profesionalnya aparat penegak hukum sehingga mempengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan hukum. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi guna memperoleh solusi dan perbaikan. Sosiologi hukum bisa menjadi alternatif pilihan dalam melakukan evaluasi terhadap persoalan yang ada karena sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 11-13.

menyoroti pengaruh gejala sosial terhadap hukum dan sebaliknya. Adapun kegunaan sosiologi hukum dalam kenyataannya adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial.
- 2) Penguasaan konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur hubungan interaksi sosial agar mencapai keadaan sosial yang dikehendaki.
- 3) Sosiologi hukum memiliki kemampuan yang dapat digunakan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.

Salah satu kegunaan sosiologi hukum adalah memiliki kemampuan yang dapat digunakan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum. Hal ini perlu dilakukan agar hukum selalu serasi dengan kebutuhan sosial dan cita-cita tertib sosial yang kontemporer, sehingga hukum dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>34</sup>

### **c. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)**

Keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan

---

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 40-41.

<sup>34</sup>Soerjono Soekanto, 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV Rajawali), hlm. 33.



ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.<sup>35</sup>

Menurut UNODC yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah dalam berbagai bentuknya dengan melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat. Konsep keadilan restoratif ini didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku criminal harus melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.<sup>36</sup>

Sedangkan menurut Clifford Dorn seorang sarjana terkemuka dari Gerakan *restorative justice* telah mendefinisikan bahwa *restorative justice* merupakan filosofi keadilan yang menekankan pentingnya keterkaitan antara pelaku, korban, masyarakat dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan.<sup>37</sup> Selain itu menurut *Centre for Justice and Reconciliation (CJR)* bahwa *restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup>Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, (Jakarta: Jala Permata Askara), hlm-54-55.

<sup>36</sup>UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, (New York: Criminal Justice Handbokk Series Vienna), hlm. 5.

<sup>37</sup>Susan C. Hall, "Restorative Justice in The Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System", *Duquesne University School of Law Research Paper* No. 11, November 2012, hlm. 4.

<sup>38</sup>Dvannes, 2008, "Restorative Justice Briefing Paper-2", *Centre for Justice & Reconciliation*, No. 4, November 2008, hlm. 1.

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.<sup>39</sup>

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.<sup>40</sup>

*Restorative Justice* merupakan desain peradilan pidana yang memperhatikan kepentingan atau kebutuhan korban, keluarga dan masyarakat yang terpengaruh atas dasar pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Sehingga peradilan pidana bukan semata-mata bertujuan menghukum atau meminta pertanggungjawaban pelaku, namun kebutuhan atau kepentingan korban mendapatkan perhatian yang seimbang dalam proses peradilan yang dapat dikukuhkan melalui putusan pengadilan.

---

<sup>39</sup>Koesriani Siswosoebroto, 2009, *Pendekatan Baru dalam Kriminologi*, (Jakarta: Universitas Trisakti), hlm. 55.

<sup>40</sup>Jonlar Purba, *Op Cit*, hlm. 56.

### 3. Konseptual

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.<sup>41</sup>
- b. Penghentian penuntutan adalah kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk tidak melanjutkan proses penuntutan ke persidangan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum.
- c. Keadilan restoratif merupakan setiap tindakan untuk menegakkan keadilan dengan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat dari suatu tindak pidana. Keadilan restoratif mendasarkan jenis pemidanaan berupa pelayanan masyarakat, ganti rugi, dan bentuk lain selain dari hukuman penjara, dengan membiarkan terpidana untuk tetap aktif dalam masyarakat.<sup>42</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>43</sup> Penelitian ini berfokus kepada pelaksanaan penghentian penuntutan

---

<sup>41</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 628.

<sup>42</sup>O.C. Kaligis, 2006, *Pelindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, (Jakarta: Alumni), hlm. 125.

<sup>43</sup>Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana), hlm. 35.

berdasarkan prinsip keadilan restoratif demi keadilan. Hal ini bertujuan untuk mencari tahu mengenai cara mengoptimalkan *Restorative Justice* pada tingkat penuntutan termasuk komparasi terhadap perkara-perkara yang diajukan proses penghentian penuntutannya. Peneliti akan menelaah bahan-bahan hukum yang terkait dengan fokus penelitian ini, kemudian menganalisis bahan-bahan hukum tersebut sehingga akan menjawab permasalahan yang timbul dalam penelitian ini.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>44</sup> Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum yang relevan<sup>45</sup> untuk mengoptimalkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif demi kepentingan umum.

## **3. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 96.

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm. 135.

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755)
  - c) Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65)
  - d) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811)
  - e) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku, jurnal, artikel, skripsi dan segala bentuk karya tulis ilmiah.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian tesis ini dilakukan dengan menggunakan instrumen studi pustaka. Pengumpulan data sekunder dilakukan oleh peneliti melalui studi pustaka untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi ini tersedia dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karya ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan, undang-undang, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber hukum lainnya.<sup>46</sup>

Semua dokumen hukum dikumpulkan melalui penggunaan metodologi penelitian kepustakaan dan instrumen pengumpulan data dalam bentuk studi dokumen dari berbagai sumber yang dianggap tepat. Selanjutnya data yang terkumpul diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, penyusunan, dan sistematisasi berdasarkan urutan pokok bahasan. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan kebenarannya, yaitu dengan menguraikan data yang telah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

---

<sup>46</sup>M. Askari Zakariah, Vivi Afriani, dan KH M. Zakariah, 2020, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D)*, (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka), hlm. 20.

## **5. Analisis Hukum**

Penelitian tesis ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena tertentu terkait dengan penulisan hukum ini. Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.<sup>47</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Tahapan penyusunan penelitian tesis ini berdasarkan panduan penulisan karya ilmiah yang ditentukan, akan disusun sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Berisi sub-bab mengenai latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisikan informasi dari sumber data sekunder yang dimuat dengan uraian komprehensif dan terstruktur mengenai pokok-pokok materi yang akan dibahas.

---

<sup>47</sup>John W. Creswell, 2010, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 4.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menguraikan hasil studi lapangan dan dielaborasi dengan studi kepustakaan. Uraian hasil studi tersebut kemudian di analisis secara kualitatif.

### **IV. PENUTUP**

Berisi simpulan dari pembahasan dan saran serta temuan rekomendasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian, Tugas dan Fungsi Kejaksaan

#### 1. Pengertian Kejaksaan

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>48</sup>

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara,

---

<sup>48</sup>Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 127.

Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain sebagai penyanggah *Dominus Litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).

## 2. Tugas Pokok Kejaksaan

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.<sup>49</sup>

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- a. Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - 1) Melakukan penuntutan;

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm. 128.

- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
  - 4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - 3) Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - 4) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

### 3. Fungsi Kejaksaan

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI No. INS-002/A/JA/I/2010 tentang Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI tahun 2010-2015, Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;
- d. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara berdasarkan peraturam perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;

- e. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- f. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- g. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

## **B. Penghentian Penuntutan**

### **1. Pengertian Penuntutan**

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang disebut Kejaksaan adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>50</sup> Penuntutan sendiri berdasarkan Pasal 1 Angka 7 KUHAP merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Pengertian yang sama juga tertuang di dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka secara teknis yuridis penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan oleh penuntut umum. Secara

---

<sup>50</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

administratif penuntutan sudah dimulai sejak diterimanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) kepada penuntut umum meskipun penuntut umum belum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Mengacu kepada pengertian penuntutan secara administratif tersebut, maka pengertian penuntutan termasuk juga penghentian penuntutan karena suatu perkara pidana baru dapat dihentikan penuntutannya setelah perkara tersebut beralih tanggung jawab dari penyidik kepada penuntut umum dan kemudian penuntut umum segera menentukan sikap apakah berkas perkara tersebut memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 139 KUHAP.<sup>51</sup>

Menurut Pasal 137 KUHAP yang berwenang untuk melakukan penuntutan ialah penuntut umum.<sup>52</sup> Selain itu di dalam Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Menurut Pasal 14 KUHAP penuntut umum mempunyai wewenang:<sup>53</sup>

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

---

<sup>51</sup>Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, 2009, *Modul Penuntutan*, (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan), hlm. 6.

<sup>52</sup>Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 227.

<sup>53</sup>C.S.T Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 357.

7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut Undang-Undang.
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Penuntutan berpedoman pada prinsip-prinsip yang dianut oleh negara-negara di dunia sebagai landasan atau pedoman dalam melakukan penuntutan. Prinsip tersebut adalah asas legalitas dan asas oportunitas. Asas legalitas adalah asas yang mewajibkan penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan asas oportunitas adalah asas yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menentukan apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan penuntutannya atau dihentikan.<sup>54</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam asas legalitas penuntut umum sebagai penuntut memiliki kewajiban untuk menuntut pelaku tindak pidana dengan hukum yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan pada asas oportunitas penuntut umum tidak akan menuntut seseorang walaupun seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana yang dapat diproses secara hukum dengan mempertimbangkan kepentingan umum.

## **2. Pengertian Penghentian Penuntutan**

Pasal 140 Ayat (2) KUHAP menentukan terdapat 3 (tiga) alasan yang menjadi dasar menghentikan penuntutan yaitu :

- a. Tidak terdapat cukup bukti

---

<sup>54</sup>Efendi Tolib, "Re-evaluasi Sistem Penuntutan Dalam KUHAP", *Jurnal Media Hukum* 19, No. 1 (2012), <https://doi.org/10.18196/jmh.v19i1.1981>.

b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana

c. Perkara ditutup demi hukum

Berdasarkan Pasal 77 KUHP penuntutan menjadi gugur apabila terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan terakhir dari pengadilan. Kemudian dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP hak menuntut hukuman tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktunya atau kadaluwarsa. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) KUHP seseorang tidak dapat dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap atau biasa disebut dengan *nebis in idem*.<sup>55</sup>

Gugurnya proses penuntutan juga diatur di dalam Pasal 82 KUHP dimana terhadap perkara pelanggaran yang diancam dengan denda saja penyelesaian perkaranya tidak perlu melalui proses pengadilan (*afdoening buiten process*) apabila adanya pembayaran denda tertinggi secara sukarela kepada penuntut umum. Selain itu dalam ketentuan Pasal 75 KUHP mengatur bahwa orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

Terkhusus terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP pengaduannya dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (4) KUHP yang dapat mengenyampingkan ketentuan Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 75 KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (3) KUHP. Akibat hukum yang

---

<sup>55</sup>Beremanda, Lukas Permadi Orlando, "Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Jambi", *PAMPAS: Journal of Criminal Law* (2023).

ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut ialah dapat menjadi dasar penghentian penuntutannya.

Kejaksaan Republik Indonesia selain melakukan penuntutan pidana dan kewenangan lain menurut undang-undang juga memiliki kewenangan untuk mengesampingkan perkara pidana yang dikaitkan dengan pelaksanaan asas oportunitas.<sup>56</sup> Asas oportunitas sendiri bertolak belakang dengan asas legalitas dalam konteks penuntutan perkara. Disisi lain asas legalitas memberi kewenangan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan tanpa terkecuali sesuai prosedur hukum yang berlaku, sedangkan asas oportunitas merupakan asas yang melandaskan penuntut umum untuk mempunyai kewenangan untuk tidak menuntut suatu perkara di muka sidang pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum sehingga memberikan kesempatan untuk tidak melakukan penuntutan.<sup>57</sup>

Lahirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana.<sup>58</sup> Peraturan ini merupakan perwujudan dari asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai penuntut umum tertinggi.

---

<sup>56</sup>M. Iqbal, "Implementasi Efektivitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum". *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 9, 2018, hlm. 87.

<sup>57</sup>Budi Suhariyanto, "Eksistensi Pembentukan Hukum oleh Hakim Dalam Dinamika Politik Legislasi di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 4 No. 3, Desember 2015.

<sup>58</sup>Pratomo Beritno, "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Ilmu Hukum Tembun Bungai* Vol. 6 No. 2, September 2021, hlm. 201.



## C. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif

### 1. Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif atau istilah lain sering disebut keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu cara pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan atau konsep keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi atau ikut serta langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana, sehingga dalam pendekatan ini dikenal juga dengan istilah *non state justice system* di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. PBB melalui *Basic Principles* yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G. P Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*).<sup>59</sup> Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

---

<sup>59</sup>Barda Nawawi Arief, 2007, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa/Masalah Perbankan Beraspek Pidana di Luar Pengadilan*, (Semarang: Universitas Diponegoro), hlm. 17.

Perspektif keadilan restoratif memandang aspek yang lebih penting bukan perbuatan pelanggarannya meskipun kejahatan dilakukan juga melanggar hukum pidana tetapi proses kerugian atau viktimisasi kepada korban kejahatan, masyarakat dan sebenarnya juga melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri. Suatu pelanggaran hukum pidana dipahami sebagai konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri. Di antara ketiga kelompok tersebut, kepentingan korban kejahatan sebagai bagian utama karena kejahatan utamanya adalah melanggar hak korban.<sup>60</sup>

Tony F. Marshall menggambarkan hubungan antara kelompok tersebut di atas dalam sistem peradilan pidana secara historis *restorative justice* memperoleh inspirasi dari peradilan atau keadilan masyarakat yang masih dipergunakan pada beberapa budaya masyarakat non Barat, khususnya masyarakat adat (*indigenous population*). Dalam perkembangannya konsep *restorative justice* dipengaruhi oleh pemikiran mengenai persamaan dan hubungan masyarakat. Meskipun inspirasinya tidak datang dari budaya masyarakat Indonesia namun pola-pola *restorative justice* tertanam dalam beberapa tradisi masyarakat adat di Indonesia.<sup>61</sup>

*Restorative justice* dalam Black's Law Dictionary ditegaskan merupakan sanksi alternatif atas kejahatan yang memfokuskan pada perbaikan atas perbuatan yang membahayakan, mempertemukan kebutuhan korban dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya. Keadilan restoratif ini menggunakan

---

<sup>60</sup>Andrew Ashworth, "Victim Impact Statements and Sentencing", *The Criminal Law Review*, Agustus 1993, hlm. 25.

<sup>61</sup>Tony F. Marshall, *Restorative Justice An Overview*, A report by the Home Office Research Development and Statistics Directorate, hlm. 5.

pendekatan keseimbangan, menghasilkan disposisi yang membatasi dengan memusatkan pada tanggung jawab pelaku dan memberikan bantuan pada korban. Pelaku mungkin diperintahkan untuk memberi ganti kerugian (restitusi), untuk melakukan pelayanan pada masyarakat atau membuat perubahan dalam beberapa cara atas putusan pengadilan.<sup>62</sup>

Salah satu ensiklopedia *online* mengatakan bahwa *restorative justice* merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku serta masyarakat yang terlibat, bukan memuaskan prinsip-prinsip hukum abstrak atau menghukum pelaku. Korban mengambil peran aktif dalam proses, sementara pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka untuk memperbaiki kerugian yang telah mereka lakukan dengan meminta maaf, mengembalikan uang yang dicuri atau pelayanan masyarakat. *Restorative* melibatkan baik korban maupun pelaku dan berfokus pada kebutuhan mereka secara pribadi.<sup>63</sup>

Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa *restorative justice* merupakan desain peradilan pidana yang memperhatikan kepentingan atau kebutuhan korban, keluarga dan masyarakat yang terpengaruh atas dasar pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, sehingga peradilan pidana bukan semata-mata bertujuan menghukum atau meminta pertanggungjawaban pelaku, namun kebutuhan atau kepentingan korban mendapatkan perhatian yang seimbang dalam proses peradilan yang dapat dikukuhkan melalui putusan pengadilan.

---

<sup>62</sup>Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, (United State of America: West, A Thomson Business), hlm. 1340.

<sup>63</sup>Jonlar Purba, *Loc. Cit*, hlm. 62.

## **2. *Restorative Justice* dalam Konteks Penuntutan**

Penuntutan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana memiliki posisi strategis dalam merealisasikan konsep *restorative justice*. Secara umum *restorative justice* terkait dengan setiap tahap pelaksanaan kewenangan kejaksaan untuk melakukan penahanan, prapenuntutan, penyusunan dakwaan dan tuntutan pidana serta upaya hukum. Kondisi paling ekstrim atas peran yang dapat dimainkan oleh Kejaksaan dalam implementasi *restorative justice* yaitu mengalihkan penuntutan untuk mencapai penyelesaian perkara di luar pengadilan pada kasus-kasus tertentu. Diversi penuntutan itu sendiri telah menjadi kecenderungan luas dalam reformasi hukum pidana dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara. Diversi dapat berupa pembebasan bersyarat (*conditional discharge*), penyederhanaan prosedur (*simplified procedure*) dan dekriminialisasi perilaku tertentu (*decriminalization of certain conduct*). Hal-hal ini tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP, kecuali penghentian penuntutan.

Implementasi *restorative justice* tentu membutuhkan kreativitas kejaksaan dalam hal ini jaksa penuntut umum untuk mengembangkan program-program restoratif, sehingga dapat meminimalisir penyelesaian perkara di pengadilan. Kejaksaan dituntut untuk mendayagunakan atau membangun strategi-strategi atau pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada masalah (*problem-oriented approach*). Hal ini bukan persoalan mudah sebab menggeser paradigma Kejaksaan yang selama ini dianggap sebagai *case processors* menjadi *problem solvers*, yang melibatkan masyarakat (*community involvement*). Jaksa penuntut umum selama ini justru cenderung untuk meneruskan penyelesaian kasus melalui proses peradilan

pidana yang formal untuk memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap daripada menyelesaikan dengan model-model restoratif.

Melalui *restorative justice* pola-pola tradisional harus dilihat sebagai alternatif penyelesaian problem sosial yang muncul sebagai kejahatan atau tindak pidana yang bersentuhan dengan kepentingan korban, keluarganya atau masyarakat yang terpengaruh. Sehingga ketika proses peradilan dalam bingkai penuntutan tidak dapat memenuhi kepentingan korban, keluarga dan masyarakat yang terpengaruh atas kejahatan, maka kreativitas ke arah penerapan model *restorative justice* menjadi keniscayaan meski dari teleskop hukum acara pidana belum memperoleh justifikasi.

Luhut M. P. Pangaribuan mengutip jika di Skotlandia penuntutan bisa diakhiri dengan *prosecutor fine* yaitu korban dan pelaku kejahatan secara bersama-sama melakukan mediasi dan apabila berhasil, jaksa penuntut umum dapat memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan. Demikian pula di Perancis, sejak tahun 1993 seperti dikatan oleh Catherine Elliot dan Catherine Vernon bahwa "*public prosecutors often in practice seek to apply intermediary solution*". Seperti yang dikatakan oleh Davies, Croall dan Tyrer yaitu "*role of prosecutor is not to seek a conviction at all costs: they should prosecute not persecute*" (peran penuntut bukan berusaha menyalahkan dengan segala cara: mereka menuntut bukan menganiaya).<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Luhut M. O. Pangaribuan, 2009, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia dan Papis Sinar Sinanti), hlm. 156-157.

Hambatan institusional Kejaksaan menjadi variable keberhasilan atau kegagalan implementasi *restorative justice* ditingkatkan penuntutan sebagaimana dinyatakan oleh Yudi Kristiana bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan dilaksanakan dengan pendekatan birokratis, sentralistik dan sistem komando serta pertanggungjawaban hierarkis. Keputusan pimpinan Kejaksaan sebagai bentuk pengendalian tahap penuntutan, pada tingkatan birokrasi yang memiliki jarak jauh dengan realitas kasus dapat mendistorsi penyelesaian kasus dalam konteks *restorative justice*, seperti dilakukan atau tidak diversi penuntutan dalam kasus delinkuensi anak atau kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*). Terlebih ketika kriteria diversi itu tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan Kejaksaan secara umum. Oleh karena itu perubahan dari dalam melalui kebijakan Jaksa Agung menjadi faktor penting fungsionalisasi *restorative justice* sampai KUHAP memberi dasari eksplisit.<sup>65</sup>

#### **D. Pengertian Demi Kepentingan Umum**

Menurut S. Wojowasito pada Kamus Umum Belanda Indonesia menerangkan *deponering* berasal dari kata dasar *deponeren* yang artinya menyimpan, menaruh atau diperiksa dan menitipkan. Sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwa asas oportunitas ialah asas yang memberi kewenangan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan maupun tidak melakukan penuntutan demi kepentingan umum dengan syarat maupun tanpa syarat subjek hukum (seseorang atau korporasi) yang melakukan delik. Jaksa Agung berhak meniadakan penuntutan perkara

---

<sup>65</sup>Yudi Kristiana, 2009, *menuju Kejaksaan Progresif, Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana*, (Yogyakarta: LSHP-Indonesia), hlm. 125.

bilamana penuntutan tersebut tidak dapat, tidak patut dan atau tidak dikehendaki untuk ditiadakan, serta apabila penuntutan tersebut membawa kerugian bagi kepentingan umum atau pemerintah.<sup>66</sup>

Salah satu prinsip negara hukum yaitu adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD tahun 1945 yang menyatakan “segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya”. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Kejaksaan adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Peran kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi sentral dalam sistem peradilan pidana yang melaksanakan upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah NKRI yang berdasarkan hukum. Kontribusi kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku *dominus litis* dalam batas yurisdiksi negara memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan yang demokratis, sadar dan taat hukum serta menjunjung hak-hak asasi manusia.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 45.

<sup>67</sup>Yeni Handayani, “Jaksa Agung dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum”, *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Oktober 2016.

Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan berdasarkan undang-undang memiliki salah satu tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dalam penjelasan Pasal 35 huruf c undang-undang kejaksaan yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.<sup>68</sup>

Maksud dan tujuan undang-undang mengamanatkan kewenangan mengesampingkan perkara kepada Jaksa Agung ialah tidak lain untuk menghindarkan penerapan asas oportunitas dari tindakan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu Jaksa Agung berstatus sebagai penuntut umum tertinggi di Negara Indonesia yang secara khusus berwenang untuk meniadakan penuntutan perkara ke muka persidangan atas dasar kepentingan umum.<sup>69</sup>

Terdapat 3 (tiga) prinsip yang dapat digunakan sebagai kriteria bahwasanya suatu tindakan benar-benar ditujukan untuk kepentingan umum yaitu:<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup>Damiri Hasan, "Diskresi Seponering Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pidana Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah", *Intizar* Vol. 1 No. 22, April 2016, hlm. 38.

<sup>69</sup>Ferdy Saputra, Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi dan M. Hamdan, "Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan Dengan Asas Oportunitas dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Vol. 2 No. 1, 2014, hlm. 107.

<sup>70</sup>Sugianto dan Leliya, 2017, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Sebuah Analisis Dalam Perspektif Hukum dan Dampak Terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat)*, (Yogyakarta: Deepublish), hlm. 50.



- a. Kegiatan dimiliki oleh pemerintah. Dalam hal ini tindakan mengesampingkan perkara termasuk dalam hukum positif yang masih diakui keberadaannya;
- b. Pelaksanaan serta pengelolaan kegiatan hanya diperankan oleh pemerintah. Dalam hal ini kewenangan penghentian penuntutan perkara hanya milik Jaksa Agung sebagai pejabat pemerintah;
- c. Tidak mencari keuntungan. Dalam melakukan penghentian perkara seyogyanya tidak dilakukan untuk mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, namun semata-mata hanya untuk kepentingan umum yang menyangkut kepentingan dari bangsa dan negara serta kepentingan dari masyarakat luas.

Selain itu terdapat juga beberapa teori yang mendefinisikan kepentingan umum antara lain :<sup>71</sup>

- a. Teori keamanan, teori ini berpendapat bahwa adanya kehidupan yang aman dan Sentosa merupakan sebagai kepentingan yang utama bagi kehidupan setiap masyarakat;
- b. Teori sejahtera, teori ini mengemukakan bahwa kepentingan utama dari kehidupan setiap masyarakat yaitu adanya kesejahteraan, dalam artian segala keperluan yang dibutuhkan masyarakat berupa Kesehatan, sandang, pangan serta kesempatan dalam bekerja dapat tercapai dengan baik;
- c. Teori efisiensi kehidupan, dalam teori ini kepentingan yang utama dalam kehidupan masyarakat adalah dengan hidup secara efisien. Hal tersebut sebagai

---

<sup>71</sup>Dinda Heidiyuan Agustanita dan Deni Setya Bagus Yuherawan, "Makna Kepentingan Umum Pada Kewenangan Deponering Dalam Perspektif Kepastian Hukum", *Jurnal Suara Hukum* Vol. 4 No. 1, Maret 2022, hlm. 171.

upaya untuk meningkatkan produktivitas serta kemakmuran dalam berbagai aspek;

- d. Teori kemakmuran bersama, teori ini berpendapat bahwa kehidupan setiap masyarakat yang terpenting adalah adanya kemakmuran dan kebahagiaan. Secara sosial, segala permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat harus dapat teratasi dengan baik.

J. M. Van Bemmelen mengemukakan bahwa diperoleh 3 (tiga) alasan untuk tidak dilakukannya penuntutan, antara lain:<sup>72</sup>

- a. Demi Kepentingan Negara

Kepentingan dari negara tidak mengharapkan adanya suatu penuntutan apabila dimungkinkan aspek-aspek tertentu dari perkara tersebut dapat menyebabkan tekanan yang tidak berimbang. Sehingga muncul kecurigaan dari masyarakat yang kemudian menimbulkan kerugian yang besar pada negara.

- b. Kepentingan Masyarakat Luas

Secara sosial tidak dilakukannya penuntutan adalah karena perbuatan tersebut tidak dapat untuk dilakukan pertanggungjawaban. Selain itu juga termasuk untuk tidak dituntut berdasarkan pemikiran-pemikiran yang sedang berubah atau telah berubah di tengah masyarakat.

- c. Kepentingan Pribadi

Apabila kehendak dari kepentingan pribadi untuk meniadakan penuntutan yaitu dikarenakan perkara tersebut menyangkut persoalan yang dinilai kecil. Tidak dilakukannya penuntutan atas dasar kepentingan pribadi kemungkinan merugikan,

---

<sup>72</sup>Andi Hamzah, *Loc. Cit*

namun apabila keuntungan dari penuntutan tersebut tidak berimbang atas kerugian yang diakibatkan terhadap terdakwa maupun terhadap masyarakat, maka kepentingan negara akan berdampak untuk dirugikan.

Terhadap tindakan penghentian perkara demi kepentingan umum, di mana adanya penuntutan suatu perkara dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan baik dari segi politik nasional, perekonomian, pendidikan, spiritual maupun kesejahteraan, sehingga menimbulkan terganggunya salah satu atau seluruh aspek kepentingan tersebut sebagai dampak atas diadilinya suatu perkara, dan/atau dapat secara nyata menimbulkan akibat kerugian pada negara, serta tidak berjalannya suatu kegiatan pemerintahan dengan semestinya. Oleh sebab itu, penuntutan atas perkara tersebut dapat untuk tidak diadakan atau perkara tersebut dapat untuk dikesampingkan atas dasar untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara. Sehingga kegiatan pemerintah dapat berjalan dengan semestinya tanpa menimbulkan suatu kerugian apapun.

Unsur kepentingan umum yang kedua adalah unsur masyarakat luas, di mana masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang dikarenakan adanya suatu tradisi, sistem, konvensi maupun aturan-aturan hukum tertentu yang tergolong sama, sehingga terbentuk suatu hubungan yang erat dan cenderung terarah pada suatu kehidupan yang bersifat kolektif yaitu saling bekerjasama dalam satu tujuan tertentu.<sup>73</sup> Dalam hal penghentian perkara demi kepentingan umum, di dalam masyarakat dapat terjadi adanya suatu perubahan sebagai dampak atas adanya

---

<sup>73</sup>Akilah Mahmud dan Sulfan, "Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Munthahari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial)", *Jurnal Ilmu Aqidah*, Vol. 4 No.2, 2018, hlm. 273.

kebijakan pemerintah yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, seperti tidak dikehendakinya penuntutan perkara dari seseorang tertentu. Hal tersebut dikarenakan dari kebijakan tersebut kurang membawa nilai keadilan bagi masyarakat. Sehingga timbul reaksi dari masyarakat yang ditujukan kepada pemerintah untuk membatalkan penuntutan perkara tersebut.

## **E. Tinjauan Umum Hukum Pidana**

### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata pidana berarti hal yang dipidanakan yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Alasan untuk melimpahkan pidana ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan yang di dalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka unsur hukuman sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata pidana.<sup>74</sup>

Simons membagi hukum pidana menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheid*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan

---

<sup>74</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama), hlm. 1.

hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantara para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.<sup>75</sup>

Definisi tentang hukum pidana materiil dirumuskan juga oleh Pompe yang mirip dengan rumusan Simons namun lebih singkat yaitu keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan di mana pidana itu seharusnya terdapat.

Hazewinkel-Suringa menyatakan bahwa *jus poenale* (hukum pidana materiil) adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barangsiapa yang membuatnya.<sup>76</sup> Sedangkan Moeljatno seorang sarjana hukum pidana Indonesia yang terkemuka merumuskan hukum pidana yang meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, seperti yang dimaksud oleh Enshede-Heijder dengan hukum pidana sistematis yaitu hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.

---

<sup>75</sup>*Ibid.*

<sup>76</sup>*Ibid.*

3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar laangan tersebut.<sup>77</sup>

Menurut Van Hamel hukum pidana telah berkembang menjadi hukum publik karena pelaksanaannya berada sepenuhnya di dalam tangan pemerintah dengan pengecualian misalnya delik aduan, yang melakukan pengaduan atau keberatan pihak yang dirugikan agar pemerintah dapat menerapkan.<sup>78</sup>

Demikian pula dengan Simons yang berpendapat bahwa hukum pidana termasuk hukum publik karena ia mengatur hubungan antara individu dan masyarakat/negara dan dijalankan untuk kepentingan masyarakat serta hanya diterapkan jika masyarakat itu sungguh-sungguh memerlukannya.<sup>79</sup> Van Hattum juga memandang hukum pidana dewasa ini sebagai hukum publik. Ini merupakan perkembangan baru karena dahulu bersifat hukum privat.<sup>80</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Van Kan yang mengemukakan bahwa pada pokoknya hukum pidana tidak menciptakan kaidah baru. Hukum pidana tidak mengadakan kewajiban hukum yang baru. Kaidah-kaidah yang sudah ada dalam bagian-bagian lain hukum seperti hukum privat, hukum tata usaha negara, hukum perburuan, hukum pajak dan sebagainya dipertahankan dengan ancaman pidana peraturan di bidang hukum yang lain itu dipertahankan dengan ancaman sanksi yang berat.<sup>81</sup>

---

<sup>77</sup>Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm.1.

<sup>78</sup>Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 7.

<sup>79</sup>*Ibid.*

<sup>80</sup>*Ibid.*

<sup>81</sup>*Ibid.*

Utrecht mengikuti pendapat Van Kan bahwa hukum pidana itu hukum sanksi karena hukum pidana memberi suatu sanksi istimewa baik pelanggaran kaidah hukum privat maupun atas pelanggaran kaidah hukum publik yang telah ada. Hukum pidana melindungi baik kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan hukum privat maupun kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan hukum publik. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan itu dengan membuat suatu sanksi istimewa.<sup>82</sup>

Van Bammelen menunjukkan bahwa hukum pidana itu sama saja dengan bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum. Tetapi dalam satu segi, hukum pidana menyimpang dari bagian lain dari hukum yaitu dalam hukum pidana dibicarakan soal penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, walaupun pidana itu mempunyai fungsi yang lain daripada menambah penderitaan. Tujuan utama semua bagian hukum ialah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan.<sup>83</sup>

Dengan demikian hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum yang menentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat

---

<sup>82</sup>E. Utrecht, 2000, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas), hlm. 65.

<sup>83</sup>Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 9.

norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut. Jika dihubungkan dengan pengertian sederhana mengenai ilmu hukum dengan hukum pidana, maka dapat didefinisikan bahwa ilmu hukum pidana adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan dan menjelaskan hukum pidana. Namun harus diingat bahwa ketentuan pidana juga tidak harus diartikan bahwa semua pelanggaran atasnya berakhir dengan penjatuhan pidana.

## **2. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana**

Fungsi hukum pidana secara umum adalah untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini manusia bersikap dan berbuat. Terhadap sikap dan perbuatan manusia agar tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa Batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum termasuk di dalamnya hukum pidana.<sup>84</sup>

Secara khusus sebagai bagian hukum publik, hukum pidana memiliki fungsi sebagai berikut:<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Depok: Rajagrafindo Persada), hlm. 15.

<sup>85</sup>*Ibid*, hlm. 16.



3. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang.
3. Memberi dasar legitimasi bagi Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.
3. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.

Selain dari fungsinya, hukum pidana juga memiliki dua tujuan secara umum yaitu yang pertama untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik . Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafat yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam Pasal hukum pidana tetapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
- b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana

dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.<sup>86</sup>

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum seperti misalnya nyawa, harta benda, kemerdekaan dan kehormatan. Namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenai hal-hal yang menyakiti kepentingan hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah subsidiair artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

### **3. Pengertian Pidana**

Pidana atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sudarto mengatakan bahwa pidana adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukuman” atau “memutuskan tentang hukumannya”. Dengan demikian pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Pidana juga diartikan sebagai akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan. Pidana bisa diartikan

---

<sup>86</sup>Fathurokhman Ferry dan Yulia Rena, 2016, *Restorative Justice, Paradigma Baru Hukum Pidana*, (Jakarta: INCA), hlm. 77.

sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.<sup>87</sup>

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi seorang terpidana, korban serta orang lain di dalam masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

- a. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang, dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

---

<sup>87</sup>Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 12.

- b. Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum.

Berdasarkan pendapat di atas disimpulkan bahwa hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materiil.

#### **4. Tujuan Pemidanaan**

Barda Nawawi menyatakan bahwa apabila aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapat dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.<sup>88</sup>

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP Buku I dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III maupun dalam undang-undang khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.

---

<sup>88</sup>Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media), hlm. 80.

Barda Nawawi beranggapan bahwa pemidanaan bukan hanya berbicara mengenai sanksi yang dijatuhkan tetapi juga mengenai prosedur penjatuhan sanksi beserta hukum yang mengatur baik secara materil maupun formil berkaitan dengan hal tersebut. Adapun tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*) atau;
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.<sup>89</sup>

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan; dan

---

<sup>89</sup>M. Ainul Syamsu, 2018, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media), hlm. 13.

- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup>Fahrurrozi dan Abdul Rahman Salman Paris, “Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP”, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2019.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Pelaksanaan *Restorative justice* di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum yang membawa manfaat sekaligus kepastian hukum bagi semua pihak dengan dilandasi hati nurani dan Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berisi tentang syarat-syarat prinsip yang dapat dikecualikan terhadap tindak pidana dan keadaan-keadaan tertentu yang sifatnya kasuistik. Namun efektivitas keberlangsungan pelaksanaan penghentian penuntutan tersebut masih memiliki hambatan-hambatan baik dari struktur hukum, substansi hukum maupun budaya hukum yang dapat membuat penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif dan efisien.
2. Pembaharuan-pembaharuan sistem baik dalam hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil yang berkaitan dengan *Restorative Justice* sangat dibutuhkan dalam konteks menjalankan sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini merupakan optimalisasi yang perlu dikejar sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat terkait penegakan hukum dalam menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat yaitu pelaku, korban dan masyarakat.

## **B. Saran**

1. Agar terwujudnya kepastian hukum dalam rangka mengoptimisasi pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif demi keadilan, untuk itu disarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memasukkan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Perlu adanya substansi hukum yang mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif secara lengkap agar terdapat keseragaman peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Garner, Bryan, 2004, *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, West, A Thomson Bussiness, United State of America.
- Abdussalam, R., 1997, *Evaluasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Dinas Hukum Polri, Jakarta.
- Adi, Rianto, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung.
- , 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung.
- , 2007, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa/Masalah Perbuatan Beraspek Pidana di Luar Pengadilan*, Universitas Diponegoro, Semarang
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta
- , 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Aditya Bhakti, Bandung.
- , 2010, *Mediasi Penal Penyelesaian Pidana di luar Peradilan*, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang.
- , 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan.
- Burhanuddin, ST, 2021, *Keadilan Restoratif Dalam Bingkai Hati Nurani*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Braithwaite, 1989, *Crime, Shame and Reintegration: Why and How Does Shaming Work?*, Cambridge University Press, United Kingdom.
- Chazawi, Adami, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Depok.

- Darmono, 2013, *Penyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum*, Solusi Publishing, Jakarta.
- Dandurand, Yvon, Rebecca Sharpless, Annette Vogt, 2020, *Handbook on Restorative justice Programmes*, 2nd Edition, UNODC, Vienna.
- Effendy Marwan, 2007, *Kejaksaaan Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Erwin, Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Fajar, Mukri dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Fajar, Jakarta.
- Ferry, Fathurokhman dan Rena, Yulia, 2016, *Restorative Justice, Paradigma Baru Hukum Pidana*, INCA, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M., 1977, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey.
- Gavrielides, Theo, 2007, *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*, Criminal Justice Press, Helsinki.
- , 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Social Science Perspective*, Nusa Media, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1998, *Reformasi Penegakan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.
- , 2006, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran*, BPHN, Jakarta
- , 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, Sunarjati, 1971, *Dari Hukum Antara Golongan ke Hukum Antar Adat*, Alumni, Bandung.
- Huijbers, Theo, 1993, *Filsafata Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hoefnagels, G. P., 1973, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland.

- Henderson, Lynne N., 1985, *The Wrongs of Victim's Rights*, Maurer School of Law, Indiana University.
- Hermayulis, 2003, *Terbentuk dan Pembentukan Hukum, Suatu Pemikiran dalam Reformasi Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Kaligis, O.C., 2006, *Pelindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Alumni, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Koeswadi, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I*, Citra Aidtya Bhakti, Bandung.
- Kristiana, Yudi, 2009, *Menuju Kejaksanaan Progresif, Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana*, LSHP-Indonesia, Yogyakarta.
- Lamintang, PAF, 1994, *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Mahmud, Peter, 2007, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2008, *Restorative Justice (suatu pengenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI)
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Muhwan Hariri, Wawan, 2012, *Penghantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Muladi, 1996, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Panduan Penulisan Tesis Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung

- Pangaribuan, Luhut M. O., 2009, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia dan Papis Sinar Sinanti, Jakarta.
- Purba, Jonlar, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Peak, Kenneth, 1995, *Justice Administration*, Englewood Cliffs; Prentice Hall, New Jersey.
- Pramudya Kelik, “Menuju Penyelesaian Perkara Pidana yang Fleksibel: Keseimbangan antara Pelaku dan Korban dalam Restorative Justice”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 218.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Priyatno, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* Refika Aditama, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Cetakan Terakhir, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, FH UI, Jakarta.
- Saleh Roeslan, 1983, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia Dengan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sasongko, Hari, 1996, *Penuntutan dan Tehknik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya.
- Siswosoebroto, Koesriani, 2009, *Pendekatan Baru dalam Kriminologi*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Sudaryono dan Surbakti, Natangsa, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Pers, Surakarta
- Sugianto dan Leliya, 2017, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Sebuah Analisis Dalam Perspektif Hukum dan Dampak Terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Suherman, Ade Maman, 2004, *Pengantar Perbandingan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Surahman, R.M., 1996, *Mozaik Hukum I: 30 Bahasan Terpilih*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Suratman, Hayat dan Salamah, Umami, 2009, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Refika, Bandung.
- Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Sidoarjo.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- , 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- , 2004, *Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sholehuddin, M, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Indonesia Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Press, Jakarta.
- Syamsu, M. Ainul, 2018, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, 2009, *Modul Penuntutan*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan, Jakarta.
- Thahir, H., 2015, *Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi*, LKIS, Yogyakarta.
- UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, Criminal Justice Handbokk Series Vienna, New York.
- UNAFEI, "Inovation and Reform in Prosecution", *Resource Material Journal*, No. 24 Desember 1983, hlm. 70.
- Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- Utrecht, E, 2000, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Van Apeldoorn, L. J, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2016, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Raja Grafindo, Jakarta.

-----, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wibowo, Kurniawan Tri, 2021, *Plea Bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Aksara, Surabaya.

Yudho, W dan Tjandrasari, H, 1987, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Majalah Hukum dan Pembangunan, UI Press, Jakarta.

Zainal, Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

Zakariah, M. Askari, Afriani, Vivi dan Zakariah, M. KH, 2020, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D)*, Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warramah Kolaka, Kolaka.

Ziauddin, Sardar, 1996, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Mizan, Bandung.

Zulva, Eva Achjani, 2009, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, Fakultas Hukum UI, Depok.

## **B. Jurnal, Artikel, Disertasi dan Thesis**

Agustalita, Dinda Heidiyuan dan Yuherawan, Deni Setya Bagus, “Makna Kepentingan Umum Pada Kewenangan Deponering Dalam Perspektif Kepastian Hukum”, *Jurnal Suara Hukum* Vol. 4 No. 1, Maret 2022, hlm. 171.

Aidil, Mohamad, “Efektifitas Penerapan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”, *E-Journal Katalogis* Vol. 3 No. 10, 2015, hlm. 22.

Arief, Hanan dan Ambarsari, Ningrum, “Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Al'Adl* Vol. X No. 2, Juli 2018, hlm. 174.

Ashworth, Andrew, “Victim Impact Statements and Sentencing”, *The Criminal Law Review*, Agustus 1993.

Barama, “Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. III, No. 8, Januari-Juni 2016, hlm. 10.

Beritno, Pratomo, “Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan

- Berdasarkan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Ilmu Hukum Tembun Bungai* Vol. 6 No. 2, September 2021, hlm. 201.
- Beremanda dan Orlando, Lukas Permadi, “Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Jambi”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2023.
- Bernadeta & Pratama, Gita Arja, “Penerapan dan Kualifikasi Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Umum Berdasarkan Keadilan Restoratif”, *Monograf Seri Diskusi IV*, Februari 2023, hlm. 90.
- Daly, Kathleen, “The Limits of Restorative Justice dalam D. Sullivan, *The Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*, *Routledge International Handbooks*, 2006, hlm. 136.
- Dewangga, Wisnu Jati, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali)”, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 4 No. 2 September 2014, hlm. 65-74.
- Dvannes, 2008, “Restorative Justice Briefing Paper-2”, *Centre for Justice & Reconciliation*, No. 4, November 2008, hlm. 1.
- Ediwarman, “Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia, Aparatur penegak hukum wajib mentaati norma-norma hukum yang sudah ada dalam menegakkan hukum seperti norma kemanusiaan, norma keadilan, norma kepatutan (*equity*), dan norma kejujuran. Dalam penegakan hukum pidana saat ini, sering dijumpai paradoks antara penegakan hukum dengan aturan hukum yang ditegakkan, sehingga keadilan hukum yang diharapkan tersebut sangat jauh dari harapan”, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 8 No.1 Mei 2012, hlm. 38-51.
- Efendi, Erdianto, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) Di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau”, *Jurnal Selat* Vol. 6 Nomor. 1, Oktober 2018, hlm. 79-94.
- Effendy Marwan, “Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Manado, 4 Oktober 2012, hlm. 18.
- Fahrurrozi dan Paris, Abdul Rahman Salman, “Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP”, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2019.
- Firmansyah, Dimas Verdy, “Upaya Optimalisasi *Restorative Justice* di Indonesia”, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 5 September- Oktober 2023, hlm. 3529

- Gunakarya W., “Solusi Problematika Penyidikan dalam Kerangka Efektivitas Sistem Peradilan Pidana dan Rekomendasi Pembentukan Lembaga “Penyidikan Lanjutan” dalam Pembaharuan KUHAP”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 1 No. 4, 2011
- Hall, Susan C., “Restorative Justice in The Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System”, *Duquesne University School of Law Research Paper* No. 11, November 2012, hlm. 4.
- Hamzah, Andi, “Justice Collaboratour atau Saksi Mahkota”, *Jurnal Bhina Adhyaksa*, Vol. VI No. 1 Januari 2012, hlm. 13.
- Hasan, Damiri, “Diskresi Seponering Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pidana Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah”, *Intizar* Vol. 1 No. 22, April 2016, hlm. 38.
- Hilmy, Yunan, “Penegakan Hukum oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 2 No. 2, 2013, hlm. 249.
- Hutahean, Bilher, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak”, *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 1 April 2013, hlm. 64-79.
- Iqbal, M., “Implementasi Efektivitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum”. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 9, 2018, hlm. 87.
- Ibipurwo, Guruh Tio, “Urgensi Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Melalui Mediasi Penal Sebagai Bagian dari *Humanity Approach* Dalam Kerangka Konsep *Restorative Justice*, *Journal Unilak*, Mei 2023, hlm. 2.
- Liebmann, Marian, “Restorative Justice, How it Work”, *London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers*, 2007, hlm. 25
- Mahmud, Akilah dan Sulfan, “Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Munthahari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial”, *Jurnal Ilmu Aqidah*, Vol. 4 No.2, 2018, hlm. 273.
- Maroni, Sitepu, Sopian, and Ariani, Nenny Dwi, “Humanistic Law Enforcement as the Application of the Value of Justice, Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila,” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Vol. 22, no. 4 2019, hlm. 1–6.
- Marshall, Tony F., “*Restorative Justice An Overview*, A report by the Home Office Research Development and Statistics Directorate”.
- Maruna, Shadd, “The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash, *International Journal* Vol. 2, 2014, hlm. 9.



- Melani, "Membangun Sistem Hukum Pidana dari Restributif ke Restoratif", *Legislasi*, Vol. 6, No. 3, 2005, hlm. 225.
- Muhammad, Rusli, "Penyelenggaraan Peradilan Pidana (Studi tentang: Model-Model dan Faktor-Faktor yang Berperan dalam Peradilan Pidana)", *Jurnal Hukum UII*, Vol. 9, No. 20, Juni 2002, hlm. 42-54.
- Moore, Elizabeth, 2011, *Youth Justice Conferences versus Children's Court: A Comparison of Time to Finalisation*, Crime and Statistics Bureau Brief No. 74, Sydney: NSW Bureau of Crime Statistics and Research, hlm. 7.
- Morgan, Anne M., "Victim Rights: Criminal Law: Remembering the Forgotten Person, in the Criminal Justice System", *Marquette Law Review*, Vol. 70 No. 572, 1987, hlm. 574
- Ramdan, A., "Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam RKUHP", *Yudisial* Vol. 13, No. 2, 2020, hlm. 246.
- Ridwan, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 60, Th. XV Agustus 2013, hlm. 201-224.
- Rumadan, Ismail, "Problem Lembaha Pemasarakatan Di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Hukum dan Peradilan 2*, Vol. 2 No. 2, 2013, hlm. 263.
- Sahetapy, J. E., "Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Majalah Hukum* Vol. VII, No. 3 Juli 1989, hlm. 22.
- Saputra, Ferdy, Kalo, Syafruddin, Mulyadi, Mahmud dan Hamdan, M., "Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan Dengan Asas Oportunitas dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Vol. 2 No. 1, 2014, hlm. 107.
- Slamet, Tri Widadi, 2012, "Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum UAJY*, Vol. 3 No. 2, Juli 2021, hlm. 26.
- Suhariyanto, Budi, "Eksistensi Pembentukan Hukum oleh Hakim Dalam Dinamika Politik Legislasi di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 4 No. 3, Desember 2015.
- Sulaiman, Ribut Baidi, "Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Indonesia Criminal Law ReviewI*, Vo. 3 No. 1, Februari 2023, hlm. 5.

Tolib, Efendi, "Re-evaluasi Sistem Penuntutan Dalam KUHAP", *Jurnal Media Hukum* 19, No. 1 November 2012.

UNAFEI, "Inovation and Reform in Prosecution", *Resource Material Journal*, No. 24 Desember 1983, hlm. 70.

United Nations Office Drugs and Crime, "Restorative Justice Programmes May Used at Any Stage of the Criminal Justice System, Subject to National Law", *Handbook on Restorative Justoce Programmes, Criminal Justice Series*, United Nations, New York, 2006, hlm.100.

Usman, A. H., "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30, No. 1, 2020, hlm. 29.

Walgrave, Lode, *On Restoration and Punishment: Favourable Militaries and Fortune Differences*, dalam Allison Morris dan Gabrielle Maxwell, hlm. 17

Weatherburn, Don, *A Review of Restorative justice Responses to Offending*, *Evidence Base*, Issue 1, 2013, hlm. 12-13.

Zehr, Howard dan Mika, Harry, "Fundamental Concept of Restorative Justice", *Critical Issue*, hlm. 41-43.

### **C. Kamus**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755)

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811).

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Nomor  
01/E/EJP/02/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghentian Penuntutan  
Berdasarkan Keadilan Restoratif.